



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Tuning, bertempat tinggal di Perum Villa Cileungsi Asri 2 Blok M/10 Rt. 001, Rw.009, Desa Cikahuripan, Kelapa Nunggal, kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 16 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 April 2021 dalam Register Perkara Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk Nomor 3275124210680001 atas nama Tuning yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 06-6-2018;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ayut pada tanggal 06-10 1981 dengan kutipan akte nikah 802/06/X/81 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurgeulis , kab. Indramayu;
3. Bahwa, Pemohon bermaksud melakukan Perbaikan nama Pemohon didalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama TUNING menjadi TUNI untuk disesuaikan dengan Buku Nikah Pemohon;
4. Bahwa Perbaikan nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas , bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.P/2021/PN Cbi



berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama pada akte kelahiran pemohon dengan Nomor 3201-LT-08042019-0433 yang semula tertulis Nama Tuning diperbaiki menjadi TUNI untuk disesuaikan dengan buku Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama Pemohon dalam register yang berjaan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa kemudian, Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup disertai dengan aslinya, yaitu berupa :

- | | |
|--------------|---|
| Bukti P-1 | Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Sayuti, No. 3201321003170001; |
| 2. Bukti P-2 | Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama TUNING , No. 3201-LT-08042019-0433 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor; |
| Bukti P-3 | Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARYA DANU SAPUTRA, No. 00593/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi; |

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yaitu hari Rabu tanggal 26 April 2021, Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, Kemudian Pemohon mengajukan bukti surat, dan Pemohon meminta waktu untuk tambahan bukti surat, sehingga oleh Hakim sidang ditunda untuk tambahan bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya yaitu hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut , tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, oleh karena Pemohon tidak hadir Sidang di Tunda untuk memanggil Pemohon;

Menimbang, Pada persidangan berikutnya yaitu pada hari senin tanggal 24 Mei 2021 Pemohon tidak hadir kepersidangan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan tanggal 5 Mei 2021 dan tanggal 24 Mei 2021 dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius untuk melanjutkan Permohonannya sehingga Permohonan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong diperintahkan untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 217/Pdt.P/2021/PN.Cbi tersebut pada Register perkara yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;

Menimbang karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam penetapan dibawah ini ;

Mengingat akan Pasal 124 HIR dan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2021 Damenta Alexander, S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Yunita Ellyana, S.H.

Damenta Alexander .,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemberkasan :Rp. 50.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 217/Pdt.P/2021/PN Cbi